



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 4/Pdt.G/2008/PTA. JPR.

## BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara dalam tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

**PEMBANDING**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan Tsanawiyah, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di KOTA SORONG, selanjutnya disebut termohon / peming ;

### MELAWAN

**TERBANDING**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di KOTA SORONG, selanjutnya disebut pemohon / terbanding ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sorong tanggal 10 Juni 2008 M, nomor 43/Pdt.G/2008/PA. Srg yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Mengizinkan pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Sorong ;
3. Menghukum pemohon untuk membayar nafkah iddah kepada termohon selama 3 bulan sebesar Rp.2.574.000,00 ( dua juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah ) dan mut'ah berupa emas 23 karat sebesar 10 gram ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 156.000,00 ( seratus lima puluh enam ribu rupiah ) ;

Membaca Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sorong yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2008, pihak termohon telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 26 Juni 2008 ;

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh termohon / pbanding, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Termohon / pbanding pisah tempat tinggal tahun 1992 bukan tahun 1990 ;
2. Saksi yang diajukan pemohon / terbanding tidak tahu sejarah perkawinan antara termohon / pbanding dengan pemohon / terbanding ;
3. Pemohon / terbanding mengaku telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa ada persetujuan dari termohon / pbanding ;
4. Termohon / pbanding menuntut ganti penderitaan batin sebesar Rp 100.000.000,00 ( seratus juta rupiah ) ;

serta kontra memori banding yang diajukan oleh pemohon / terbanding, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Pemohon / terbanding telah pisah tempat tinggal dan tempat tidur sejak tahun 1990 dan pada tahun 1992, barang-barang pemohon / terbanding sudah tidak ada lagi di tempat kediaman termohon / pbanding ;
2. Saksi yang diajukan pemohon / terbanding mengetahui keadaan rumah tangga antara pemohon / terbanding dengan termohon / pbanding ;
3. Pemohon / terbanding mengakui menikah lagi dengan wanita lain disebabkan sudah lama berpisah tempat tinggal, dan tempat tidur dan tidak ada kerukunan / kedamaian antara pemohon / terbanding dengan termohon / terbanding ;
4. Pemohon/ terbanding menolak dan menyatakan tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sanggup membayar uang sebagai pengganti penderitaan batin, karena sejak berpisah tempat tinggal dan tempat tidur nafkah dan keperluan anak-anak sudah dibayar melalui pemotongan gaji pemohon / terbanding oleh perusahaan ;

Menimbang, bahwa baik memori banding maupun kontra memori banding telah diberitahukan kepada pihak lawan masing-masing, sesuai dengan relaas pemberitahuan memori banding tanggal 26 Juni 2008 dan relaas pemberitahuan kontra memori banding tanggal 10 Juli 2008 ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh termohon / pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Undang Undang, maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Sorong dalam perkara ini, dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi Agama Jayapura, tetapi Pengadilan Tinggi Agama Jayapura memandang perlu menambahkan pertimbangannya sendiri sebagaimana terurai berikut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Jayapura perlu memperbaiki pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Sorong mengenai kehendak perceraian pemohon/ terbanding meskipun termohon / pembanding menyatakan keberatan untuk diceraikan, bahwa mengenai hal tersebut adalah tergantung kepada hasil pembuktian, apabila dalil - dalil dan alasan-alasan pemohon / terbanding untuk melakukan perceraian ( mengucapkan ikrar talak ) telah terbukti, maka permohonan pemohon / terbanding dapat dikabulkan, sedangkan dalam persidangan telah terungkap bahwa rumah tangga pemohon / terbanding dengan termohon / pembanding telah terjadi peristiwa sebagai berikut :

1. pertengkaran secara terus menerus ;
2. sikap termohon / pembanding yang tidak baik terhadap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga pemohon / terbanding ;

3. telah berpisah tempat tinggal dan tempat tidur sejak tahun 1992 s/d 2008; berdasarkan peristiwa- peristiwa tersebut di atas patut diduga bahwa rumah tangga pemohon / terbanding dengan termohon / pbanding telah pecah dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun kembali sebagai suami isteri, maka permohonan pemohon / terbanding tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi- saksi yang diajukan oleh pemohon / terbanding hanya berdasarkan informasi dari pemohon / terbanding dan atau termohon / pbanding, tidak mendengar langsung atau melihat langsung pemohon / terbanding dengan termohon / pbanding bertengkar, saksi hanya melihat akibatnya saja, dan informasi dari keluarga pemohon / terbanding ( testimonium de auditu ), maka kesaksian tersebut tidak memenuhi syarat formil akan tetapi kesaksian tersebut dapat dijadikan petunjuk oleh majelis hakim ;

Menimbang, bahwa mengenai alasan perceraian yang didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 harus didengar keterangan- keterangan keluarga, maka termohon / pbanding telah mengajukan dua orang anak kandung mereka, keterangan saksi keluarga tersebut ternyata menguatkan dalil- dalil pemohon / terbanding, dengan demikian keterangan saksi tersebut dapat dijadikan alat bukti bagi pemohon / terbanding, karena kesaksian tersebut didengar dan dilihat langsung oleh para saksi, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil, oleh karenanya dapat diterima untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan termohon / pbanding pada poin 3 di atas, tidak dapat dipertimbangkan sebagai keberatan atas putusan Pengadilan Agama tersebut, karena peristiwa tersebut adalah konsekuensi atau akibat dari pertengkar / percekocokan yang terus menerus yang menyebabkan para pihak pisah tempat tinggal dan tempat tidur selama ± 16 tahun ;

Menimbang, bahwa semua keberatan termohon / pbanding



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam memori banding telah dijawab semua oleh pemohon / terbanding dalam kontra memorinya yang pada prinsipnya membantah dan menyangkalnya ;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan pembeding / termohon pada poin 4 tersebut di atas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jayapura dapat menjelaskan sebagai berikut:

- bahwa berdasarkan ketentuan pasal 158 ayat (1) R.Bg tuntutan balik termohon / pembeding yang menuntut pembayaran uang sebesar Rp. 100.000.000,00 ( seratus juta rupiah ) sebagai pengganti penderitaan termohon / pembeding selama berpisah, seharusnya diajukan pada tahap jawab-menjawab, namun termohon / pembeding mengajukannya pada tahap kesimpulan ;
- bahwa selama termohon / pembeding berpisah dengan pemohon / terbanding ternyata kewajiban pemohon / terbanding memberikan nafkah kepada termohon / pembeding telah dilaksanakan, karena gaji pemohon / terbanding setiap bulan dipotong oleh perusahaan yang kemudian diserahkan kepada termohon / pembeding ;
- bahwa pembeding / termohon dinilai tidak patuh ( nusyuz ) kepada suami ( pemohon / terbanding ) karena ia pergi dari rumah meninggalkan suami dan anak-anak, serta menolak ajakan suami ( pemohon / terbanding ) untuk tinggal bersama kembali, sesuai kaidah fiqhiyah sebagai berikut :

فمن خرجت عن طاعة زوجها كأن خرجت من مسكنه-

بغير- اذ ن لولم- تفتح- له- للباب- ليدخل

لولم- تمكنه- من نفسها- لاتستحق قسما- كما- لا

تستحق نفقة-

Artinya :

“ Istri yang tidak taat pada suaminya seperti keluar rumah tanpa izin suami atau tidak membukakan pintu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah atau tidak memberi kesempatan untuk menikmati dirinya, maka isteri tersebut tidak ada hak untuk menuntut giliran dan nafkah “

( Fathul Wahab, jilid 2 hal 63 )

Menimbang, bahwa mengenai apa yang dikemukakan termohon / peming, baik dalam tuntutan baliknya pada pemeriksaan di pengadilan tingkat pertama maupun dalam memori bandingnya pada pemeriksaan di pengadilan tingkat banding saat ini adalah masih dalam lingkup kewenangan judex facti, oleh karenanya Pengadilan Tiggi Agama Jayapura dapat memberikan pertimbangan, bahwa tuntutan balik pemohon / terbanding, berdasarkan alasan- alasan tersebut diatas harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dengan memperbaiki dan menambahkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Sorong tersebut dapat dikuatkan dengan memperbaiki redaksi amar putusannya sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama dibebankan kepada pemohon / terbanding dan pada tingkat banding dibebankan kepada termohon / peming, sesuai pasal 89 ayat (1) Undang Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah direvisi dengan Undang Undang nomor 3 tahun 2006 ;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang undangan dan dalil- dalil syara' yang berkaitan ;

## MENGADILI

1. Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh termohon / peming dapat diterima ;
2. Menguatkan dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Sorong nomor 43/Pdt.G/2008/PA. Srg tanggal 10 Juni 2008 tersebut, sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :
  - Mengabulkan permohonan pemohon tersebut ;
  - Menetapkan, memberi izin kepada pemohon untuk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengucapkan ikrar talak terhadap termohon dalam sidang  
Pengadilan Agama Sorong ;

- Menghukum pemohon untuk membayar sejumlah uang dan emas kepada termohon sebagai akibat perceraian, yang terdiri dari :

a. Nafkah iddah selama 3 ( tiga ) bulan sebesar Rp. 2.574.000,00 ( dua juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah ) ;

b. Mut'ah berupa emas 23 karat seberat 10 gram ;

3. Membebaskan kepada pemohon / terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 156.000,00 ( seratus lima puluh enam ribu rupiah ) ;

4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam tingkat banding kepada termohon / pembeding sebesar Rp. 6.000,00 ( enam ribu rupiah ) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Jayapura pada hari Jumat, tanggal 5 September 2008 M, bertepatan dengan tanggal 5 Ramadhan 1429 H, oleh kami Drs. H. Uwanuddin, S.H, M.H. sebagai ketua majelis, Drs. Ridwan Alimunir, S.H, M.H. dan Drs. H. Endang Muchlis, S.H, M.H., masing- masing sebagai hakim anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini juga, oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi para hakim anggota dengan dibantu oleh Dra. Farida Hanim sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Ketua

Majelis,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

S.H, M.H.

Drs. Ridwan Alimunir, S.H, M.H.

Drs. H. Uwanuddin,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

Panitera Pengganti,

Drs. H. Endang Muchlis, S.H, M.H.

ttd

Dra.

Farida Hanim

## Rincian biaya :

Materai Rp. 6.000,00

Terbilang : Enam ribu rupiah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)